

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian kasus nushuz nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) telah menghasilkan dua kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus *nusyūz*nya istri di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah terjadi sekitar satu tahun yang lalu karena Hamid (suami) yang tidak mampu memberikan nafkah lahir terhadap istrinya (Hamidah). *Nusyuz*nya istri tersebut terjadi pada tahun 2016 saat usia perkawinannya menginjak 2 tahun. Dalam hal ini, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga Hamid dan Hamidah adalah 2, 2 juta, sedangkan penghasilan Hamid hanya 2 juta perbulan. sehingga istri merasa haknya tidak terpenuhi dengan sempurna. Hal itu menjadikan istri selalu membangkang terhadap suaminya. Adapun masyarakat setempat telah memandang Hamidah sebagai istri yang *nusyūz*. namun, Hamid tidak pernah menganggap demikian, karena Hamid sadar akan sebab dari perubahan sikap istrinya tersebut
2. Menurut pandangan Hukum Islam, sikap istri (Hamidah) di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori *nusyūz* karena istri sudah jelas-jelas melanggar beberapa kewajiban-kewajibannya sehingga istri dapat disebut sebagai istri yang *nusyūz*. Dalam hal ini suami

berhak tidak memberikan nafkah kepada istri sampai istri berubah sikapnya seperti semula. Karena Istri yang nusyuz tidak lagi dikategorikan pada wanita yang berhak menerima nafkah.

B. Saran

Dari hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, penulis berkenan memberikan saran baik untuk pihak istri maupun pihak istri. Sara tersebut antara lain adalah:

1. Pihak istri, apabila sudah mengetahui bahwa suami telah benar-benar berusaha dalam menjalankan kewajibannya, maka seharusnya untuk selalu senantiasa bersabar dan menerima keadaan suami dengan lapang dada. Karena, sesungguhnya rizki adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.
2. Pihak suami, dalam menjalankan kewajiban memberi nafkah sebaiknya benar-benar harus dimaksimalkan, supaya istri senantiasa merasa tenang karena haknya telah terpenuhi.